

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PADA KECAMATAN NAMANG KABUPATEN
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

: Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 035/PP.04.1-SD/1904/2023 tentang perubahan atas penetapan hasil seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan penetapan hasil seleksi calon anggota panitia pemungutan suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 tahun 2023 diatur tentang :
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2023
- Lampiran 3 halaman.